

BAB 6

KESIMPULAN DAN SARAN

6.1. Kesimpulan

Perencanaan manajemen lingkungan industri kerajinan kulit UD M *Joint Exclusive Leathercraft* telah tersusun. Rincian Upaya Pengelolaan Lingkungan Hidup (UKL) dan Upaya Pemantauan Lingkungan Hidup (UPL) dapat dilihat dalam matriks UKL-UPL pada Tabel 5.6. hingga Tabel 5.9. Perusahaan wajib menjalankan kegiatan pengelolaan dan pemantauan lingkungan hidup dengan mengacu pada matriks UKL-UPL tersebut.

6.2. Saran

Saran yang dapat direkomendasikan dalam melaksanakan perencanaan manajemen lingkungan yaitu:

- a. Perencanaan manajemen lingkungan harus menyesuaikan peraturan pemerintah yang terbaru. Setiap terdapat revisi dari pemerintah, maka upaya pengelolaan dan pemantauan lingkungan hidup harus diperbaiki sesuai acuan hukum yang terbaru.
- b. Perencanaan manajemen lingkungan ini dapat dikembangkan menjadi Sistem Manajemen Lingkungan sehingga perusahaan dapat memperoleh sertifikasi ISO 14001:2004 yang telah diakui secara internasional.

DAFTAR PUSTAKA

- Bupati Sleman. (2004). *Keputusan Bupati Sleman Nomor 17 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup*. Yogyakarta.
- Bupati Sleman. (2005). *Peraturan Daerah Kabupaten Sleman Nomor 7 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Kabupaten Sleman Tahun 2006-2025*. Yogyakarta.
- Bupati Sleman. (2012). *Peraturan Daerah Kabupaten Sleman Nomor 7 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Sleman Tahun 2011-2031*. Yogyakarta.
- Darsono, V. (2012a). *Sistem Manajemen Lingkungan Waroeng Steak and Shake*. Yogyakarta: Badan Lingkungan Hidup Sleman.
- Darsono, V. (2012b). *Sistem Manajemen Lingkungan Showroom Mobil Ford, Sparepart, Service, dan Body Repair*. Yogyakarta: Badan Lingkungan Hidup Sleman.
- Darsono, V. (2013). *Panduan Pengelolaan Green Industry*. Yogyakarta: Cahaya Atma Pustaka.
- Direktorat Jenderal Bina Marga. (1997). *Manual Kapasitas Jalan Indonesia (MKJI)*. Jakarta.
- Direktorat Jenderal Cipta Karya. (2006). *Profil Kota Yogyakarta*. Yogyakarta.
- Direktur Jenderal Perhubungan Darat. (1996). *Pedoman Teknis Penyelenggaraan Fasilitas Parkir*. Jakarta.
- FAO. (2001). *Compendium for Raw Hides and Skins, Leather and Leather Footwear*. Rome: Food And Agriculture Organization of The United Nations.
- Goesty, P. A., Samekto, A., & Sasongko, D. P. (2011). Evaluasi Pelaksanaan Dokumen UKL-UPL oleh Pemrakarsa (Studi Kasus Kegiatan Bidang Kesehatan di Kota Magelang).
- Goesty, P. A., Samekto, A., & Sasongko, D. P. (2012). Analisis Penataan Pemrakarsa Kegiatan Bidang Kesehatan di Kota Magelang terhadap Pengelolaan dan Pemantauan Lingkungan Hidup. *Jurnal Ilmu Lingkungan*.

- Hadiwardjo, B. (1997). *ISO 14001 Panduan Penerapan Sistem Manajemen Lingkungan*. Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama.
- Hidayat, M. N. (2011). *Analisis Langkah-Langkah Pelaksanaan Sistem Manajemen Lingkungan untuk Memperoleh Sertifikat ISO 14001 di PT Trakindo Utama Surabaya*. Surakarta: Universitas Sebesal Maret.
- Juwana, J. (2005). *Panduan Sistem Bangunan Tinggi: untuk Arsitek dan Praktisi Bangunan*. Jakarta: Erlangga.
- Keating, M. (1993). *Agenda for Change: A Plain Language Version of Agenda 21 and Other Rio Agreements*. Geneva.
- Menteri Negara Lingkungan Hidup. (2002). *Keputusan Menteri Negara Lingkungan Hidup tentang Pedoman Pelaksanaan Upaya Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Upaya Pemantauan Lingkungan Hidup*.
- Menteri Negara Lingkungan Hidup. (2010). *Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup mengenai Upaya Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Upaya Pemantauan Lingkungan Hidup dan Surat Pernyataan Kesanggupan Pengelolaan dan Pemantauan Lingkungan Hidup*. Jakarta.
- Menteri Pekerjaan Umum. (2006). *Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 20 tentang Kebijakan dan Strategi Nasional Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum*.
- Menteri Pekerjaan Umum. (2006). *Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 39 Tentang Petunjuk Teknis Penggunaan Dana Alokasi Khusus Bidang Infrastruktur Tahun 2007*. Jakarta.
- Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi. (1980). *Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 4 tentang Syarat-syarat Pemasangan dan Pemeliharaan Alat Pemadam Api Ringan*. Jakarta.
- Met Calf and Hedi. (1979). *Waste Water Engineering, Treatment, Disposal, Re Use*. New York: McGraw-Hill.
- Pemerintah Kabupaten Sleman. (2012). *Peraturan Daerah Kabupaten Sleman Nomor 12 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Sleman Tahun 2011-2031*. Yogyakarta.

- Pemerintah Republik Indonesia. (2008). *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 tentang Pengelolaan Sampah*.
- Pemerintah Republik Indonesia. (2009). *Undang-Undang Nomor 32 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup*.
- Pemerintah Republik Indonesia. (2012). *Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 27 tentang Izin Lingkungan*.
- Sari, T. P., Makmur, M., & Rozikin, M. (2013). Efektivitas Implementasi UKL-UPL dalam Mengurangi Kerusakan Lingkungan.
- Sudarmadi, S., Suzuki, S., Kawada, T., Netti, H., Soemantri, S., & Tugaswati, T. (2001). A Survey of Perception, Knowledge, Awareness, and Attitude in Regard to Environmental Problems in A Sample of Two Different Social Groups in Jakarta, Indonesia.
- Sugiharto, C. F. (2014). *Perencanaan Manajemen Lingkungan Kantor Layanan Internet dan Teknologi*. Yogyakarta.
- Suhadi, D. (2008). *Penyusunan Petunjuk Teknis Perkiraan Beban Pencemaran Udara dari Kendaraan Bermotor di Indonesia*. Kementerian Lingkungan Hidup.
- Sutarto. (2013). *Penggunaan Mikroorganisme sebagai Agenia Bioremediasi, Sanitasi dan Perombakan Sampah*. Bandung: ITB.
- Tamin, Z. (1997). *Perencanaan dan Permodelan Transportasi*. Bandung: ITB.
- Thanikaivelan, P., Rao, J. R., Nair, B. U., & Ramasami, T. (2005). Recent Trends in Leather Making: Processes, Problems, and Pathways. *Critical Reviews in Environmental Science and Technology*.
- Tias, N. P. (2009). Efektivitas Pelaksanaan AMDAL dan UKL-UPL dalam Pengelolaan Lingkungan Hidup di Kabupaten Kudus.
- Tungka, A., Omran, A. A., Gebril, A., Wah, W. S., & Suprpti, A. (2012). Manado Waterfront Development Concept As Sustainable City of Tourism.